

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

NOMOR \$77TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASJONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NAILUL HUDA KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali:
 - b. bahwa dalam rangka meningkutkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan Standar Nasional;
 - c, bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nailul Huda Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4496] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 teniang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Pengeiolaan tentang Tahun 2010 17 Pendidikan (Lembaran Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12 Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NAILUL HUDA KABUPATEN BADUNG

KESATU : Menetapkan izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau

 mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut, : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal & September 2016

Pgs. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI
NOMOR \$77 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
NAILUL HUDA KABUPATEN BADUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nailul Huda
2	Nomor Statistik Madrasah	111251030007
3	Alamat Madrasah	Jl. Nuansa Utama Selatan XX Kuta Selatan Jimbaran Badung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Baitul Ummah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Eka Sukmana, SH., No.01 tanggal 3 Desember 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2410.AH.01.04. Tahun 2009

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal & September 2016

Pgs. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

I NYOMAN LASTR



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor: B-15589/KW.18.3/1/PP.00/09/2016

Diberkan kepada:

Name Madrasah

Alamat

DossiKelurahan Kecematan

Kalaupater/Kota Provinti

Penyak oggara Madrasah : YAYASAN BAITUL UMMAH

Perigonahan Akta Notaria : AHU-2410.AH.01.04.TAHUN 2009 TANGGAL 31 JULI 2009

Herdin Bojak

MADRASAH IBTIDAIYAH NAILUL HUDA

: JALAN NUANSA UTAMA SELATAN XX, PERUM KORI

NUANSA, LINGKUNGAN WATU NGONGKONG

: JIMBARAN

: KUTA SELATAN : KABUPATEN BADUNG

: BALI

Aido Notoris Penyelenggara : NO. 1 EKA SUKMANA, S.H.

1 29 SEPTEMBER 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

_											
				10417	111 11 11 11 11	MINISATE		10000	1000001721	25000	100
	4	4.7	- 9	- C. C. St.	4.7	Pic.	- 2	- 60	- STR 25 -	0	7
			46.	17.04		10.	48	- 90	1.00		
			1000	10.047	THE GULL	100707	17.7	1714111	Thomas	1000	

Egs. KEPALA KANTOR WILAYAH TER ACEMENTERIAN AGAMA MENOMAN LASTRA

Denpasar, 29 September 2016



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-2410.AH.01.04.Tahun.2009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

 Membaca : Surat permohonan dari Notaris Eka Sukmana, SH tanpa nomor tanggal 24 Juli 2009 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 28 Juli 2009;

Menimbang: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BAITUL UMMAH NPWP: 02.970.607.4-905.000

berkedudukan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 03 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Eka Sukmana, SH berkedudukan di Kabupaten Badung.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREK DE HANDE AL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KASANA HARIAN

> UL BARI AZED, SH. MH NIP. 130 610 869

Mengingat :

Menetapkan:

KEDUA